BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *zauj*, yang artinya adalah memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya[1]. Perkawinan pula merupakan suatu perwujudan dalam agama Islam. Firman Allah QS An-Nissa ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

> "*Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari ada keduanya Allah perkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah Selalu menjaga dan mengawasi kamu".* (An-Nisa': 1)[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Membentuk sebuah perkawinan tidak semudah yang dikira, akan tetapi memiliki makna yang sempurna yaitu mengikatkan tali perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama dalam rumah tangga. Hal ini meliputi adanya hak dan kewajiban suami isteri antara

---

[1] Fauzan Zanuri. 2013.*Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Bandung:CV Pustaka Setia.,hlm 218.

[2] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia.2005. Bandung: CV Penerbit J-ART., hlm 78.

keduanya. Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban isteri yang merupakan hak suami.[3]

Dalam hukum Islam tidak berbeda antara kewajiban suami dan kewajiban isteri. Kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga sehingga isteri harus mengabdi kepada suami yang membimbinganya kejalan kebajikan dan taqwa. Jika suami dalam menjalankan kewajiban dan memerhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami isteri mendapatkan keluarga yang harmonis. Akan tetapi kewajiban suami setingkat lebih tinggi derajatnya dari seorang isteri. Firman Allah dalam QS An-Nissa Ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ .....

> *"kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagaian harta mereka…,* (QS.An-Nisa':34)[4]

Selain dari pada itu, kewajiban suami sama seimbang dengan kewajiban isteri. Persamaan hak dan kewajiban antara suami isteri yaitu suami isteri sekufu (sama berat) kedudukannya. Hal ini juga terdapat dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwasannya "hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat", akan tetapi mengenai kewajiban suami tersebut dijelaskan dalam pasal 31 ayat (3) bahwasanya suami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[3] M.A. Tihami dkk. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 16.
[4] *Op.Cit.* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Hlm 85.

adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga" dan pasal 34 ayat (1) menyatakan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4:

> Pasal 2: "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"
> Pasal 4: "sesuai dengan pengahisalannya suami menanggung:
> a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
> b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
> c. Biaya pendidikan anak.[5]

Wajibnya seorang suami menafkahi keluarganya ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 6:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ

> "*Tempatkanlah mereka para isteri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".* (al-Thalaq:6)[6].

Hak nafkah bagi isteri atas suaminya dimulai dari sebuah perkawinan yang sah, sehingga sejak diucapkannya sebuah akad perkawinan yang dilontarkan suami di depan wali calon isteri, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah bagi isterinya sepanjang belum ada sebab-sebab yang membatalkan wajibnya nafkah tersebut dan tidak dibenarkan pula jika suami menelantarkannya bahkan memaksa isteri untuk bekerja.

Pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk bekerja merupakan salah satu dari bentuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat dari suami yang menelantarkan nafkah isteri. Hal ini dijelaskan dalam Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[5] Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung: Fokus Media. Hlm 28.
[6] *Op.Cit.* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Hlm 560.

undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 5 point d tentang penelantaran rumah tangga, selanjutnya ditegaskan dalam pasal 9 poin a.[7] Salah satu bentuk perilaku yang dilakukan oleh suami yakni dengan menyuruh isteri secara paksa untuk bekerja tanpa didasarkan dengan keinginan isteri itu sendiri.

Ketidakmauan seorang isteri untuk bekerja mencari nafkah merupakan perilaku nusyuz seorang isteri kepada suami maka dari itu isteri dengan segala keikhlasan hati menuruti keinginan suami merupakan salah satu ketaatan yang harus dilakukan. Akan tetapi jika isteri telah mentaati keinginan suami maka suami jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan isterinya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 34 :

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً .....

*….Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamumencari-cari jalan untuk meyusahkannya… (*An-Nisa ayat 34)[8]

Seperti yang terjadi di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 73.146 jiwa dengan rata-rata mata pencaharian mayoritas sebagai petani.[9] Kecamatan Surade yang dulu memiliki kontur masyarakat desa dengan segala kesederhanaan, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan sosial, dan ekonomi yang ada dimasyarakat, kesederhanaan itu di pengaruhi dengan masuknya nilai-nilai modern yang di bawa oleh kontur masyarakat kota. Hal ini menjadi salah satu sebab terbatasnya segala

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7] Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pengapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.
[8] *Op.Cit.* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Hlm 85.
[9] https://sukabumikab.bps.go.id/new/website/pdf_publikasi/Kecamatan-Surade-Dalam-Angka-2014.pdf. Diunduh pada tanggal 17 April 2017 Pukul 10:24 WIB.

kebutuhan dalam pemenuhan aspek rumah tangga. Keterbatasan ekonomi tersebut menimbulkan adanya peramasalahan dalam keluarga salah satunya yakni dengan adanya unsur pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri.

Memaksakan kehendak suami yang terus menekan isteri untuk bekerja mencari nafkah seharusnya tidak menjadi kewajiban seorang isteri untuk bekerja mencari nafkah, karena pada hakikatnya suami yang wajib mencari nafkah untuk kehidupan keluarga berdasarkan ketentuan Al-Quran, Hadits dan ketentuan Perundang-undangan.

Hasil penelusuran awal yang dilakukan, penulis mengambil sample dari dua desa yang ada di kecamatan Surade yakni dari Desa Pasiripis dan Desa Jagamukti. Alasan suami memaksa isteri bekerja adalah karena suami tidak mampu menafkahi keluarga, dan suami hanya bisa mengandalkan isteri untuk bekerja, kendatipun suami bekerja, pekerjaan suami itu hanya perkerjaan serabutan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis perlu melakukan penelitian khusus berkaitan langsung dengan objek penelitian diatas untuk ditelaah dalam perspektif Hukum Islam dengan judul: **Perspektif Hukum Islam Mengenai Isteri yang Dipaksa Bekerja Mencari Nafkah oleh Suami (Studi Kasus Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi).**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang penelitian diatas maka dapat ditarik pada beberapa rumusan masalah penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang suami memaksa isteri untuk bekerja mencari Nafkah?
2. Bagaimana isteri yang bekerja mencari nafkah menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui latar belakang suami memaksa isteri bekerja mencari nafkah.

b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam mengenai isteri yang bekerja mencari nafkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Perkawinan Islam maupun dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum Islam yang diterapkan dalam realita peristiwa hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian-penelitian ini dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan ilmiah di Bidang Hukum Keluarga khususnya dalam Hukum Perkawinan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian sebelumnya banyak yang membahas terkait dengan pembahasan "Wanita yang mencari nafkah bagi keluarga" di dalamnya membahas tentang isteri yang harus bekerja untuk mencari nafkah dikarenakan suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali sehingga isteri yang harus berperan dalam mencari nafkah. Menurut penulis Handrika Fajar Muttaqin pada tahun 2014, penelitian itu bertolak pada pemikiran bahwa kewajiban seorang isteri adalah pengurus rumah tangga seperti merawat anak serta mengurus kepentingan suami, sedangkan dalam hal penafkahan adalah kewajiban suami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kemudian ada juga yang membahas terkait dengan "Pemenuhan Kewajiban Isteri yang Bekerja mencari nafkah pada Karyawati PT Khidmat El Kasab Jakarta Timur" di dalamnya membahas tentang para isteri yang bekerja diluar rumah dan mempunyai peran ganda yaitu sebagai isteri dan sebagai karyawati. Menurut Penulis Yuni Mulyani, kedua peran ganda tersebut tentunya jelas tidak dapat mereka kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini

bertolak dari pemikiran bahwa perempuan yang telah berkeluarga mempunyai kewajiban terhadap keluarganya dan bagi perempuan yang bekerja mencari nafkah ia juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan memerlukan dukungan penuh dari keluarga.

Berdasarkan hasil penelurusan yang dilakukan, penulis belum menemukan permasalahan serta tulisan skripsi di jurusan Ahwal Syakhsiyah mengenai Wanita yang bekerja diluar rumah perspektif Hukum Islam, dalam penelitian ini akan lebih membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai isteri yang diperintah secara paksa oleh suami untuk bekerja mencari nafkah, sedangkan kewajiban suami setingkat lebih tinggi derajatnya dari seorang isteri.

E. Kerangka Berfikir

Sebagai khalifah yang diutus oleh Allah, manusia merupakan pemimpin dibumi ini. Setiap manusia hendaklah harus teliti dalam setiap perbuatan dan tindakannya. Begitupula teliti dalam menjalankan sebuah keluarga. keluarga timbul karena adanya akad yang kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah[10].

Terdapat 2 hal mendasar yang berkaitan erat dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia diantaranya[11]:

1. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untu menjadi asangan suami isteri;

[10] Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung:Fokus Media.Hlm 7.
[11] Mustofa Hasan.2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung:CV Pustaka Setia. Hln 15.

2. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami isteri secara proporsional.

Hak dan Kewajiban isteri sama dengan hak dan kewajiban suami, kecuali tentang pemimpin yang hanya terpegang di tangan suami. Suami mempunyai kelebihan satu derajat dari isteri sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

..وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

> *"…akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana"* (Al-Baqarah: 228)[12]

Artinya laki-laki adalah qowwamun bagi perempuan, lantaran Allah melebihkan setengah mereka atas yang lain dan lantaran laki-laki memberi nafkah dari pada hartanya. Kelebihan suami yakni sebagai penjaga, pelindung, dan pemimpin bagi isterinya atau dengan kata lain sebagai ketua yang bertanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarganya. Lain dari pada itu hak-hak dan kewajibannya sama degan isterinya. Selain daripada itu juga suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, sebab ia berhak menjadi pemimpin dan penjaga isterinya itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam pendekatan Fungsionalisme-Struktural yang memandang bahwa setiap anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu anak dan anggota keluarga lainnya memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu bagi anggota dan bagi keluarga secara keseluruhan. peran suami secara tradisional mempunyai tugas pergi ke luar rumah untuk mencari nafkah bagi

---

[12] *Op.Cit*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. hlm 37.

keluarganya dan sekaligus menjadi beban atas dasar bahwa suami sebagai kepala keluarga, sehingga jika seorang isteri yang menjalankan tugas suami maka akan terjadi fungsi laten (fungsi yang tidak diakui dan mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan) dalam keluarga yaitu fungsi yang tidak diharapkan dalam keluarga yang akan mengakibatkan hilangnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.[13]

Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga itu. Fungsi tersebut mengacu kepada peran individu dalam keluarga yang pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban. Adapun fungsi dasar dalam keluarga yaitu fungsi biologis, fungsi sosialisasi anak, fungsi afeksi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis, dan fungsi penentuan status.[14] Setiap anggota keluarga memiliki peranan-peranan untuk mencapai fungsi-fungsi dalam keluarga untuk meminimalisir permasalahan dalam keluarga. Pemenuhan nafkah dalam keluarga yang diwajibkan kepada suami dan atau ayah merupakan contoh dari terealisasikannya peran suami untuk mencapai fungsi dalam keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Nafkah dalam perkawinan ialah menyediakan kebutuhan isteri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya.[15] Sebagian pendapat menyatakan bahwa nafkah itu berarti belanja kebutuhan pokok. Para ulama fiqih berpendapat bahwa kebutuhan pokok ialah sandang, pangan dan tempat tinggal. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah al-Thalaq ayat 6:

---

[13] Ramdani Wahyu. 2000. *Pengantar Sosiologi keluarga*. Hlm 218
[14] *Ibid.* Ramdani Wahyu. Hlm 41
[15] Sayid sabiq.2012. *Fiqh Sunnah jilid 3*, Jakarta:Pena Pundi Aksara. Hlm 430.

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kau menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedanghamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perepuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (al-Thalaq ayat 6). [16]

Selain ayat diatas yang menerangkan bahwa suami wajib menafkahi isteri berupa tempat tinggal, maka ayat lain menjelaskan wajibnya suami memenuhi nafkah isteri berupa sandang dan pangan sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 233:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"*Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-aaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf* (al-Baqarah ayat 233)".[17]

Menurut Syafi'i dan Hambali, isteri tiada wajib menyelenggarakan keperluan sehari-hari, dan tiada pula mengatur urusan rumah tangga, hanya

[16] *Op.Cit*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. hlm 560.
[17] *Ibid*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. hlm 36.

kewajiban isteri meluluh terhadap suaminya saja[18]. Keperluan sehari-hari seorang isteri tidak lain adalah kewajiban suami, tetapi kewajiban suami itupun berbeda-beda tingkatannya. Imam Syafi'i memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.

Hukum Islam itu sendiri tidak pernah memberatkan kadar nafkah yang diberikan suami kepada isteri akan tetapi suami wajib mengusahakan semaksimal mungkin apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk diberikan kepada isteri dan keluarganya sebagai nafkah. Hal ini pula ditegaskan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 bahwa suami-lah yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada isteri dan keluarganya baik itu nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak biaya pendidikan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ketidak mampuan suami dalam memenuhi nafkah isteri dalam Islam suami masih tetap memiliki kewajiban untuk menafkahinya. Sehingga nafkah menjadi tanggungan hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Dalam hal wajibnya pemenuhan nafkah isteri atas suami tidak dilihat apakah isteri itu kaya ataupun miskin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini sudah jelas tidak menjadi alasan untuk suami tidak mengusahakan dalam mencari nafkah,

---

[18] Mahmud Yunus. 1956. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* menurut Madzab Syafi,i, Hanafi, Maliki dan Hambali.Jakarta

bahkan apabila suami sudah memaksa dan mengancam isteri untuk bekerja maka perilaku suami tersebut sudah keluar dari koridor syariat Islam.

Permasalahan mengenai pemaksaan isteri bekerja mencari nafkah merupakan salah satu akibat dari kurang terpenuhinya ekonomi dalam keluarga. Dalam ekonomi terkandung ajaran mengenai kesejahteraan terutama kesejahteraan material. Kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi segala kebutuhan, maka dari itu ekonomi menjadi penting dalam keluarga tapi bukan menjadi unsur utama dalam membentuk keharmonisan keluarga.

Perihal mengenai isteri bekerjapun secara Hukum Islam tidak melarang isteri untuk bekerja, baik dirumah ataupun diluar rumah karena jika dilihat dari pandangan *maqasid syariah* terdapat kemaslahatan jika isteri bekerja di rumah ataupun di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta meminimalisir kemadaratan yang akan terjadi. Keluarga merupakan salah satu upaya untuk menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga agama, karena dalam keluarga akan terbentuk fungsi-fungsi yang sesuai dengan *maqasid syariah* salah satunya fungsi biologis, fungsi afeksi dan fungsi religius.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk bekerja bukan hanya melanggar syariat Islam, tetapi sudah termasuk kedalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk kekerasan fisik dan mental, akan tetapi penelantaran ekonomi merupakan termasuk kedalam tindakan kekerasan dalam

rumah tangga.[19] Penanganan yang bisa dilakukan isteri dan atau korban berhak mendapat perlindungan sesuai pasal 10 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup; penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penetuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. [20]

Dalam penelitian ini, penulis akan menempuh prosedur penelitian yang meliputi metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.[21]

2. Jenis dan Sumber Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[19] Undang-Undang No 23 Tahun 2004. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

[20] Cik hasan bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi.* Cetakkan ke-1. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

[21] Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Cet. 6, Bogor : Ghalia Indonesia, Hal 55

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu sumber yang berasal dari hasil wawancara dengan obyek penelitian, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi dan Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sukabumi.
b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka pendukung yaitu buku-buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan langsung untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Adapun wawancara yang dilakukan itu berupa tanya jawab oleh peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan dan data-data yang diperlukan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden, dan narasumber yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi dan Ketua Komisi Pemberdayaan Wanita Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi.

b. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan pengumpulan buku untuk dibaca, dipahami, dan ditelaah sebagai bahan analisis yang akan diteliti oleh penulis

4. Analisis Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Analisis terhadap data yang terkumpul dalam penelitian ini akan ditelaah menggunakan pendeketan kualitatif. Dalam operasionalnya, penganalisaan data ditempuh dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data baik sumber data primer maupun data sekunder;
b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
d. Membandingkan dan menganalisa data teori yangs udah diperoleh dari data primer maupun data sekunder;
e. Mengambil kesimpulan dari data-data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan masalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG